



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI
2. Tempat lahir : Padang Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Dusun Puhun RT 001 RW 004 Desa Ciawigebang Kecamatan Kuningan atau Blok Anjun RT. 01 RW. 11 Desa Kadipaten Kecamatan Kadibapten Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian lepas

Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI ditangkap pada tanggal 17 September 2022;

Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Billy Ariza, S.H., M.Kn. berkantor di "LBH Balinkras Majalengka" beralamat di Jl. Raya Siliwangi No. 007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW006, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Bilah Samurai yang terbuat dari Besi, Merk Baton Sword, warna Biru, dengan panjang 51,5 (Lima Puluh Satu Koma Lima) Cm, dan lebar mata samurai (bagian yang tajam) sekitar 2 (Dua) Cm, dan bagian punggung samurai sekitar 0,3 (nol koma tiga) Cm, dengan panjang gagang sekitar 14,5 (Empat Belas Koma Lima) Cm, berikut dengan sarungnya yang terbuat dari besi dengan panjang 42,5 (Empat Puluh Dua Koma Lima) Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) buah kaos oblong loreng TNI bertuliskan PASPAMPRES.
2. 1 (Satu) buah jaket kulit wrana hitam Merk CLARISSA.
3. 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk ZM.96.
4. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan TETAP BISA.
5. 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat Merk BORSA.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit sepeda motor China Merk INSPIRA No Pol E-7641-VY, warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa M.S RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI, Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira Jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Provinsi Cirebon-Bandung tepatnya di depan warung kelontongan Blok Mekarsari Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI berangkat dari rumahnya dengan membawa senjata tajam jenis samurai berikut sarungnya terbuat dari besi pipa warna biru merek Baton Sword dengan panjang 51,5 Cm mengendarai sepeda motor merk INSPIRA warna hitam tipe SUPER X No. Pol E6471VY Noka MFFY125KT8K001499 Nosing MB150FMGB08007435 menuju ke Jln raya Prov Cirebon-Bandung sesampainya ditempat tersebut Terdakwa mencegat

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil bak warna hitam yang dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN dengan cara memepetkan sepeda motor yang Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI kendarai pada mobil bak warna hitam hingga mobil tersebut berhenti, kemudian Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI menyuruh Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN untuk memasang Stiker bertulisan "SIGADA" pada kaca depan mobil bak warna hitam yang dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN dan kalau tidak memasang stiker tersebut Terdakwa minta paksa uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) karena Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN tersebut tidak punya uang pas, maka Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN menukar terlebih dahulu pada warung terdekat, dan saat Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI menunggu, tiba tiba datang petugas kepolisian menghampiri Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI setelah dilakukan pemeriksaan badan pada Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY Panti Supriyadi, telah ditemukan senjata tajam jenis samurai berikut sarungnya terbuat dari besi pipa warna biru merek Baton Sword dengan panjang 51,5 Cm di lipatan baju kaos belakang punggung Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Ke polsek Kadipaten untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk membawa dan menguasai ditemukan senjata tajam jenis samurai berikut sarungnya terbuat dari besi pipa warna biru merek Baton Sword dengan panjang 51,5 Cm dan senjata tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya;

Perbuatan Terdakwa M.S RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Atau

Kedua

Bahwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI, Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira Jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Propinsi Cirebon-Bandung tepatnya di depan warung kelontongan Blok Mekarsari Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mencoba

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruh atau sebagiannya adalah milik orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI berangkat dari rumahnya dengan membawa senjata tajam jenis samurai berikut sarungnya terbuat dari besi pipa warna biru merek Baton Sword dengan panjang 51,5 Cm mengendarai sepeda motor merk INSPIRA warna hitam tipe SUPER X No. Pol E 6471VY, Noka MFFY125KT8K001499 Nosin MB150FMGB08007435 menuju ke Jln raya Prov Cirebon-Bandung sesampainya ditempat tersebut Terdakwa mencegat mobil bak warna hitam yang dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN dengan cara memepetkan sepeda motor yang Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI kendaraai pada mobil bak warna hitam hingga mobil tersebut berhenti, kemudian Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI menyuruh Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN untuk memasang Stiker bertulisan "SIGADA" pada kaca depan mobil bak warna hitam yang dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN dan kalau tidak memasang stiker tersebut Terdakwa minta paksa uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) karena Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN tersebut tidak punya uang pas, maka Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN menukar terlebih dahulu pada warung terdekat, dan saat Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI menunggu, tiba tiba datang petugas kepolisian menghampiri Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI setelah dilakukan pemeriksaan badan pada Terdakwa M.S. Restu C.P. Pamungkas Bin Charly Panti Supriyadi, telah ditemukan senjata tajam jenis samurai berikut sarungnya terbuat dari besi pipa warna biru merek Baton Sword dengan panjang 51,5 Cm di lipatan baju kaos belakang punggung Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Ke polsek Kadipaten untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa tidak selesainya Terdakwa meminta uang kepada Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN untuk diberikan kepada Terdakwa bukanlah kehendak dari

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri melainkan karena Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN tidak memiliki uang yang Terdakwa minta dan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Kadipaten;

Perbuatan Terdakwa M.S Restu C.P. Pamungkas Bin Charly Panti Supriyadi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa M.S RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI, Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira Jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Propinsi Cirebon-Bandung tepatnya di depan warung kelontongan Blok Mekarsari Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI berangkat dari rumahnya dengan membawa senjata tajam jenis samurai berikut sarungnya terbuat dari besi pipa warna biru merek Baton Sword dengan panjang 51,5 Cm mengendarai sepeda motor merk INSPIRA warna hitam tipe SUPER X No. Pol E6471VY Noka MFFY125KT8K001499 Nosin MB150FMGB08007435 menuju ke Jln raya Prov Cirebon-Bandung sesampainya ditempat tersebut Terdakwa mencegat mobil bak warna hitam yang dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN dengan cara memepetkan sepeda motor yang Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI kendarai pada mobil bak warna hitam hingga mobil tersebut berhenti, kemudian Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI menyuruh Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN untuk memasang Stiker bertulisan "SIGADA" pada kaca depan mobil bak warna hitam yang dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN dan kalau tidak memasang stiker tersebut Terdakwa minta paksa uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) karena Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN tersebut tidak punya uang pas, maka

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN menukar terlebih dahulu pada warung terdekat, dan saat Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI menunggu, tiba tiba datang petugas kepolisian menghampiri Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI setelah dilakukan pemeriksaan badan pada Terdakwa M.S. Restu C.P. Pamungkas Bin Charly Panti Supriyadi, telah ditemukan senjata tajam jenis samurai berikut sarungnya terbuat dari besi pipa warna biru merek Baton Sword dengan panjang 51,5 Cm di lipatan baju kaos belakang punggung Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Ke polsek Kadipaten untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa M.S Restu C.P. Pamungkas Bin Charly Panti Supriyadi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 20 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl atas nama Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RIZKY PUTRA PRATAMA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat ini diperiksa dan diminta keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya, Saksi mengerti yaitu sehubungan telah terjadinya tindak Pidana tindak pidana membawa, menyimpan, menggunakan senjata tajam jenis samurai tanpa ijin.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Propinsi Cirebon-Bandung tepatnya di depan warung kelontongan Blok Mekarsari Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka;
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Blok Anjun RT. 001/011 Desa kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka (Alamat Domisili) dan untuk alamat sesuai KTP Dusun Puhun RT. 001/004 Desa Ciawigebang Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara membawa dan menyimpan satu buah

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Alasan Saksi menangkap dan kemudian mengamankan Terdakwa ketika membawa membawa dan menyimpan satu buah senjata tajam berupa sebilah samurai merk BATON SWORD warna biru dengan panjang 51,5 (lima puluh satu koma lima) Cm, yaitu karena pada saat Saksi dan teman Saksi yaitu Sdr. BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT sedang melaksanakan patrol terkait adanya informasi dari para sopir truk yang mengatakan bahwa di Jalan Propinsi Cirebon-Bandung tepatnya di depan warung kelontongan Blok Mekarsari Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka, sering terjadi pemalakan terhadap para sopir truk kemudian tepat sekitar pukul 23.30 WIB Saksi melihat ada sebuah motor yang dikendarai oleh seseorang memepet satu unit mobil colt bak warna hitam arah dari Cirebon ke Bandung dan kemudian di berhentikan dengan cara memepetkan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut, ketika itu Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT langsung mengikuti 2 (dua) kendaraan tersebut yang berhenti tepat di Depan Warung Kelontong, kemudian Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT mendapati bahwa seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut meminta paksa uang kepada pengemudi kendaraan roda empat akan hal temuan tersebut Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT mengamankan seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut ke pinggir jalan, pada saat diamankan seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut membuang barang yaitu senjata tajam Jenis Samurai, Merk BATON SWORD dan Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT langsung memberitahu bahwa Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT adalah seorang Anggota Kepolisian, dan kemudian Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT berhasil mengamankan 1 (Satu) orang pelaku dan Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT langsung menghubungi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi yang ada di kantor Polsek Kadipaten guna untuk segera mengamankan salah satu pelaku yang sudah tertangkap, tak lama datang rekan Saksi datang dan langsung mengamankan terduga pelaku ke Kantor Kepolisian Sektor Kadipaten guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr. BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT S.H.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Yang Saksi ketahui Terdakwa ketika mengendarai sepeda motor kemudian memberhentikan satu unit kendaraan roda empat jenis colt bak yang melaju dari arah Cirebon menuju Bandung hanya sendirian.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Awal Mulanya ketika pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Propinsi Cirebon-Bandung tepatnya di depan warung kelontongan Blok Mekarsari Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka, ketika Saksi dan Sdr. BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT sedang melaksanakan patrol terkait adanya informasi dari para sopir truk yang mengatakan bahwa di Jalan Propinsi Cirebon-Bandung tepatnya di depan warung kelontongan Blok Mekarsari Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka, sering terjadi pemalakan terhadap para sopir truk kemudian tepat sekitar pukul 23.30 WIB Saksi melihat ada sebuah motor yang dikendarai oleh seseorang memepet satu unit mobil colt bak warna hitam arah dari Cirebon ke Bandung dan kemudian di berhentikan dengan cara memepetkan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut, ketika itu Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT langsung mengikuti 2 (dua) kendaraan tersebut yang berhenti tepat di Depan Warung Kelontong, kemudian Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT mendapati bahwa seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut meminta paksa uang kepada pengemudi kendaraan roda empat akan hal temuan tersebut Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT mengamankan seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut ke pinggir jalan, pada saat diamankan seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut membuang barang yaitu senjata tajam Jenis Samurai, Merk BATON SWORD dan Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT langsung memberitahu bahwa Saksi dan teman Saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT adalah seorang Anggota Kepolisian, dan kemudian Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT berhasil mengamankan 1 (Satu) orang pelaku dan Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT langsung menghubungi rekan Saksi yang ada di kantor Polsek Kadipaten guna untuk segera mengamankan salah satu pelaku yang sudah tertangkap, tak lama datang rekan Saksi datang dan langsung mengamankan terduga pelaku ke Kantor Kepolisian Sektor Kadipaten guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alasan Saksi dan rekan Saksi menangkap seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut Alasan nya yaitu karena pada waktu itu Saksi melihat ada sebuah motor yang dikendarai oleh seseorang memepet satu unit mobil colt bak warna hitam arah dari Cirebon ke Bandung dan kemudian di berhentikan dengan cara memepetkan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut dan setelah Saksi dan rekan Saksi dekati dan di interogasi di tempat ternyata orang yang memberhentikan mobil jenis colt bak telah meminta uang dan dan membawa senjata tajam jenis samurai

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

1. 1 (satu) Bilah Samurai Yang Terbuat Dari Besi, Merk BATON SWORD, Warna Biru, Dengan Panjang 51,5 (Lima Puluh Satu Koma Lima) Cm, Dan Lebar Mata Samurai (Bagian Yang Tajam) Sekitar 2 (Dua) Cm, Dan Bagian Punggung Samurai Sekitar 0,3 (Nol Koma Tiga) Cm, Dengan Panjang Gagang Sekitar 14,5 (Empat Belas Koma Lima) Cm, Berikut Dengan Sarungnya Yang Terbuat Dari Besi Dengan Panjang 42,5 (Empat Puluh Dua Koma Lima) Cm; 2.
2. 1 (satu) Buah Kaos Oblong Loreng TNI Bertuliskan PASPAMPRES; 3.
3. 1 (satu) Buah Jaket Kulit Warna Hitam Merk CLARISSA; 4.
4. 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Biru Merk ZM.96; 5.
5. 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam Bertuliskan TETAP BISA; 6.
6. 1 (satu) Pasang Sepatu Kulit Warna Coklat Merk BORSA; 7.
7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor China Merk INSPIRA No Pol E-7641-VY, Warna Hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ADE ERIK HIDAYATS.S.H Bin MAS SURNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan telah terjadinya tindak Pidana tindak pidana membawa, menyimpan, menggunakan senjata tajam jenis samurai tanpa ijin
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Propinsi Cirebon-Bandung tepatnya di depan warung kelontongan Blok Mekarsari Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS penduduk Blok Anjun RT. 001/011 Desa kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka (Alamat Domisili) dan untuk alamat sesuai KTP Dusun Puhun RT. 001/004 Desa Ciawigebang Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara membawa dan menyimpan satu buah senjata tajam berupa sebilah samurai merk BATON SWORD warna biru yang terbuat dari besi dengan panjang 51,5 (lima puluh satu koma lima) Cm.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Alasan Saksi menangkap dan kemudian Terdakwa ketika membawa membawa dan menyimpan satu buah senjata tajam berupa sebilah samurai merk BATON SWORD warna biru dengan panjang 51,5 (lima puluh satu koma lima) Cm, yaitu karena pada saat Saksi dan teman Saksi yaitu Sdr. BRIPTU RIZKY PUTRA PRATAMA sedang melaksanakan patrol terkait adanya informasi dari para sopir truk yang mengatakan bahwa di Jalan Propinsi Cirebon-Bandung tepatnya di depan warung kelontongan Blok Mekarsari Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka, sering terjadi pemalakan terhadap para sopir truk kemudian tepat sekitar pukul 23.30 WIB Saksi melihat ada sebuah motor yang dikendarai oleh seseorang memepet satu unit mobil colt bak warna hitam arah dari Cirebon ke Bandung dan kemudian di berhentikan dengan cara memepetkan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut, ketika itu Saksi dan teman Saksi BRIPTU RIZKY PUTRA

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl



PRATAMA langsung mengikuti 2 (dua) kendaraan tersebut yang berhenti tepat di Depan Warung Kelontong, kemudian Saksi dan teman Saksi BRIPTU RIZKY PUTRA PRATAMA mendapati bahwa seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut meminta paksa uang kepada pengemudi kendaraan roda empat akan hal temuan tersebut Saksi dan teman Saksi BRIPTU RIZKY PUTRA PRATAMA mengamankan seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut ke pinggir jalan, pada saat diamankan seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut membuang barang yaitu senjata tajam Jenis Samurai, Merk BATON SWORD dan Saksi dan teman Saksi BRIPTU RIZKY PUTRA PRATAMA langsung memberitahu bahwa Saksi dan teman Saksi BRIPTU RIZKY PUTRA PRATAMA adalah seorang Anggota Kepolisian, dan kemudian Saksi dan teman Saksi BRIPTU RIZKY PUTRA PRATAMA berhasil mengamankan 1 (Satu) orang pelaku dan Saksi dan teman Saksi BRIPTU RIZKY PUTRA PRATAMA langsung menghubungi rekan Saksi yang ada di kantor Polsek Kadipaten guna untuk segera mengamankan salah satu pelaku yang sudah tertangkap, tak lama datang rekan Saksi datang dan langsung mengamankan terduga pelaku ke Kantor Kepolisian Sektor Kadipaten guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr. BRIPTU RIZKY PUTRA PRATAMA S.H

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alasan Saksi dan rekan Saksi menangkap seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut Alasan nya yaitu karena pada waktu itu Saksi melihat ada sebuah motor yang dikendarai oleh seseorang memepet satu unit mobil colt bak warna hitam arah dari Cirebon ke Bandung dan kemudian di berhentikan dengan cara memepetkan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut dan setelah Saksi dan rekan Saksi dekati dan di interogasi di tempat ternyata orang yang memberhentikan mobil jenis colt bak telah meminta uang dan dan membawa senjata tajam jenis samurai.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

1. 1 (satu) Bilah Samurai Yang Terbuat Dari Besi, Merk BATON SWORD, Warna Biru, Dengan Panjang 51,5 (Lima Puluh Satu Koma Lima) Cm, Dan Lebar Mata Samurai (Bagian Yang Tajam) Sekitar 2

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) Cm, Dan Bagian Punggung Samurai Sekitar 0,3 (Nol Koma Tiga) Cm, Dengan Panjang Gagang Sekitar 14,5 (Empat Belas Koma Lima) Cm, Berikut Dengan Sarungnya Yang Terbuat Dari Besi Dengan Panjang 42,5 (Empat Puluh Dua Koma Lima) Cm; 2.

2. 1 (satu) Buah Kaos Oblong Loreng TNI Bertuliskan PASPAMPRES; 3.

3. 1 (satu) Buah Jaket Kulit Warna Hitam Merk CLARISSA; 4.

4. 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Biru Merk ZM.96; 5.

5. 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam Bertuliskan TETAP BISA; 6.

6. 1 (satu) Pasang Sepatu Kulit Warna Coklat Merk BORSA; 7.

7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor China Merk INSPIRA No Pol E-7641-VY, Warna Hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. RIZKY PUTRA PRATAMA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat ini diperiksa dan diminta keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya, Saksi mengerti yaitu sehubungan telah terjadinya tindak Pidana tindak pidana membawa, menyimpan, menggunakan senjata tajam jenis samurai tanpa ijin.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Propinsi Cirebon-Bandung tepatnya di depan warung kelontongan Blok Mekarsari Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS penduduk Blok Anjun RT. 001/011 Desa kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka (Alamat Domisili) dan untuk alamat sesuai KTP Dusun Puhun RT. 001/004 Desa Ciawigebang Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara membawa dan menyimpan satu buah
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Alasan Saksi menangkap dan kemudian mengamankan Terdakwa ketika membawa membawa dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan satu buah senjata tajam berupa sebilah samurai merk BATON SWORD warna biru dengan panjang 51,5 (lima puluh satu koma lima) Cm, yaitu karena pada saat Saksi dan teman Saksi yaitu Sdr. BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT sedang melaksanakan patrol terkait adanya informasi dari para sopir truk yang mengatakan bahwa di Jalan Propinsi Cirebon-Bandung tepatnya di depan warung kelontongan Blok Mekarsari Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka, sering terjadi pemalakan terhadap para sopir truk kemudian tepat sekitar pukul 23.30 WIB Saksi melihat ada sebuah motor yang dikendarai oleh seseorang memepet satu unit mobil colt bak warna hitam arah dari Cirebon ke Bandung dan kemudian di berhentikan dengan cara memepetkan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut, ketika itu Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT langsung mengikuti 2 (dua) kendaraan tersebut yang berhenti tepat di Depan Warung Kelontong, kemudian Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT mendapati bahwa seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut meminta paksa uang kepada pengemudi kendaraan roda empat akan hal temuan tersebut Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT mengamankan seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut ke pinggir jalan, pada saat diamankan seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut membuang barang yaitu senjata tajam Jenis Samurai, Merk BATON SWORD dan Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT langsung memberitahu bahwa Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT adalah seorang Anggota Kepolisian, dan kemudian Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT berhasil mengamankan 1 (Satu) orang pelaku dan Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT langsung menghubungi rekan Saksi yang ada di kantor Polsek Kadipaten guna untuk segera mengamankan salah satu pelaku yang sudah tertangkap, tak lama datang rekan Saksi datang dan langsung mengamankan terduga pelaku ke Kantor Kepolisian Sektor Kadipaten guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr. BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT S.H.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Yang Saksi ketahui Terdakwa ketika mengendarai sepeda motor kemudian memberhentikan satu unit

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda empat jenis colt bak yang melaju dari arah Cirebon menuju Bandung hanya sendirian.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Awal Mulanya ketika pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Propinsi Cirebon-Bandung tepatnya di depan warung kelontongan Blok Mekarsari Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka, ketika Saksi dan Sdr. BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT. sedang melaksanakan patrol terkait adanya informasi dari para sopir truk yang mengatakan bahwa di Jalan Propinsi Cirebon-Bandung tepatnya di depan warung kelontongan Blok Mekarsari Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka, sering terjadi pemalakan terhadap para sopir truk kemudian tepat sekitar pukul 23.30 WIB Saksi melihat ada sebuah motor yang dikendarai oleh seseorang memepet satu unit mobil colt bak warna hitam arah dari Cirebon ke Bandung dan kemudian di berhentikan dengan cara memepetkan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut, ketika itu Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT langsung mengikuti 2 (dua) kendaraan tersebut yang berhenti tepat di Depan Warung Kelontong, kemudian Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT mendapati bahwa seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut meminta paksa uang kepada pengemudi kendaraan roda empat akan hal temuan tersebut Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT mengamankan seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut ke pinggir jalan, pada saat diamankan seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut membuang barang yaitu senjata tajam Jenis Samurai, Merk BATON SWORD dan Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT langsung memberitahu bahwa Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT adalah seorang Anggota Kepolisian, dan kemudian Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT berhasil mengamankan 1 (Satu) orang pelaku dan Saksi dan teman Saksi BRIGADIR ADE ERIK HIDAYAT langsung menghubungi rekan Saksi yang ada di kantor Polsek Kadipaten guna untuk segera mengamankan salah satu pelaku yang sudah tertangkap, tak lama datang rekan Saksi datang dan langsung mengamankan terduga pelaku ke Kantor Kepolisian Sektor Kadipaten guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alasan Saksi dan rekan Saksi menangkap seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasan nya yaitu karena pada waktu itu Saksi melihat ada sebuah motor yang dikendarai oleh seseorang memepet satu unit mobil colt bak warna hitam arah dari Cirebon ke Bandung dan kemudian di berhentikan dengan cara memepetkan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh seseorang yang berjenis kelamin laki-laki tersebut dan setelah Saksi dan rekan Saksi dekati dan di interogasi di tempat ternyata orang yang memberhentikan mobil jenis colt bak telah meminta uang dan dan membawa senjata tajam jenis samurai

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

1. 1 (satu) Bilah Samurai Yang Terbuat Dari Besi, Merk BATON SWORD, Warna Biru, Dengan Panjang 51,5 (Lima Puluh Satu Koma Lima) Cm, Dan Lebar Mata Samurai (Bagian Yang Tajam) Sekitar 2 (Dua) Cm, Dan Bagian Punggung Samurai Sekitar 0,3 (Nol Koma Tiga) Cm, Dengan Panjang Gagang Sekitar 14,5 (Empat Belas Koma Lima) Cm, Berikut Dengan Sarungnya Yang Terbuat Dari Besi Dengan Panjang 42,5 (Empat Puluh Dua Koma Lima) Cm; 2.
2. 1 (satu) Buah Kaos Oblong Loreng TNI Bertuliskan PASPAMPRES; 3.
3. 1 (satu) Buah Jaket Kulit Warna Hitam Merk CLARISSA; 4.
4. 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Biru Merk ZM.96; 5.
5. 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam Bertuliskan TETAP BISA; 6.
6. 1 (satu) Pasang Sepatu Kulit Warna Coklat Merk BORSA; 7.
7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor China Merk INSPIRA No Pol E-7641-VY, Warna Hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. MUHAMAD GILANG FEBRIAN bin H JUNAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat ini diperiksa dan diminta keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa sekarang ini sehubungan telah ditangkapnya seorang laki-laki yang belum dikenal, diketahui seekarang ini bernama Terdakwa kerana telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam senis Samurai tanpa ijin atau percobaan pemerasan, dan laki-laki tersebut diamankan/ditangkap keepolisian sektor Kadipaten pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl



sekira jam 23.30 WIB di Jln Raya Provinsi Cirebon-Bandung tepatnya depan warung Kelontongan Blok Mekarsari Desa dan kec kadipaten Kab Majalengka.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Selumnya Saksi tidak kenal terhadap Terdakwa, tahu identitas setelah dikantor polsek kadipaten, terhadapnya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana membawa, mengangkut, menggunakan senjata tajam tanpa ijin ,yang Saksi dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 23.30 WIB terjadi di Jln raya Provinsi Cirebon-Bandung tepatnya depan warung Kelontongan Blok Mekarsari Desa dan kec kadipaten Kab Majalengka, adapun jenis senjata tajam adalah 1(satu) bilah samurai berikut sarang yang terbuat dari besi pipa warna biru.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saat itu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang tidak berpakaian Dinas Polisi (pakaian preman) , telah sedang mencegat dari sebelah kanan mobil bak warna hitam yang Saksi kendaraai dengan cara memepetkan sepeda motor yang dikendaraai oleh pelaku tersebut Terdakwa menyuruh berhenti mobil yang Saksi kendaraai , memukul dinding pintu mobil Saksi berulang kali , yang Saksi dengar saat itu Terdakwa telah meminta paksa uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan tambahan beli kopi ,Saksi kasih uang Rp2000 (dua ribu rupiah) tidak mau , mengancam Saksi dengan kata “ kalau nga kasih Rp10.000,00 didepan banyak yang bawa senjata tajam samurai, karena Saksi takut akan keselamatan Saksi , akan Saksi berikan uang Rp10.000,00 , namun Saksi tidak mempunyai uang pas, Saksi punya uang lembaran Rp50.000,00 ketika Saksi hendak keluar dari mobil untuk menukar terlebih dahulu, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman (tahu namanya sekarang yaitu sdr BRIPTU RIZKY PUTRA PRATAMA dkk/2 orang) dan setelah diperiksa pada badan Terdakwa, telah ditemukan senjata tajam jenis samurai berikut sarungnya terbuat dari besi pipa warna biru di lipatan baju kaos belakang punggungnya , posisi pegangan senjata tajam samurai tersebut kearah atas dan hingga saat itu pelaku dan barang bukti tersebut dibawa Kepolsek Kadipaten dan Saksi juga diminta datang kepolsek kadipaten untuk diminta keterangan, Saat itu Terdakwa melakukannya dengan seorang diri , dan Saksi saat itu sedang mengendaraai mobil bak warna hitam dari rumah menuju Kota bandung (Daerah Pangalengan) dengan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan akan membeli Jeruk Lemon Kalipornia , melintas ditempat kejadian , pelaku telah mencegat dari sebelah kanan mobil bak warna hitam yang Saksi kendarai dengan cara memepetkan sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku tersebut(Terdakwa, menyuruh berhenti mobil yang Saksi kendarai , memukul dinding pintu mobil Saksi berulang kali , yang Saksi dengar saat itu Terdakwa telah meminta paksa uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan tambahan beli kopi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adapun cara Terdakwa membawa, menyimpan , menyembunyikan dan mempergunakan senjata tajam jenis samurai tersebut yaitu telah diselipkan dibalik baju kaos oblong lengan pendek warna army/loreng tentara bertulis sablon PASPAMPRES dilapis dengan pakai jaket kulit warna hitam lengan panjang merk CLARISSA , posisi senjata tajam jenis Samurai tersebut gagangnya dibagian atas , Senjata tajam jenis samurai tersebut telah digunakan untuk menakuti Saksi yang sedang mengendarai mobil bak warna hitam yang melintas ditempat kejadian tersebut dan telah meminta paksa uang sebesar Rp10.000,00 pada Saksi dan kalau Saksi tidak memberinya , pelaku mengancam ada rekannya yang membawa senjata tajam samurai diarah depan, Adapun tujuan Terdakwa membawa, menyimpan , menyembunyikan dan mempergunakan senjata tajam jenis samurai tersebut adalah untuk memberikan rasa keberanian pada dirinya untuk melakukan perbuatannya yaitu mencegat dari sebelah kanan mobil bak warna hitam yang Saksi kendarai dengan cara memepetkan sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku tersebut(Terdakwa menyuruh berhenti mobil yang Saksi kendarai , memukul dinding pintu mobil Saksi berulang kali , yang Saksi dengar saat itu Terdakwa telah meminta paksa uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa Saat Terdakwa membawa, menyimpan, menyembunyikan dan mempergunakan senjata tajam jenis samurai, pelaku tersebut belum dapat melukai Saksi atau orang lain ditempat tersebut, karena keburu ditangkap pihak kepolisian polsek kadipaten yang berpakaian preman;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi saat itu belum sempat memberikan ujang sesuai permintaan Terdakwa, karena Saksi tidak ada uang pas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan keburu pelaku tersebut ditangkap kepolisian;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi tidak tahu apa propesi Terdakwa sehari harinya;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa benar, senjata tajam jenis samurai yang Terdakwa bawa tersebut adalah termasuk senjata tajam jenis penikam, penusuk dan dapat melukai dan mematikan orang lain atau dapat membahayakan nyawa orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu milik siapa 1(satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang terbuat dari besi warna Silver gagang terbuat dari besi holo warna selver- hitam , sarung besi holo bentuk bulat cat warna biru tersebut, Saksi Saksi tahu ada pada diri pelaku saat diamankan polisi dan digunakan untuk menakuti dan meminta paksa uang pada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saat itu Terdakwa berpakaian Jaket kulit lengan panjang warna hitam merk CLARISSA ,celana levis panjang warna biru merk ZM.96, baju kaos oblong lengan pendek warna armi/loreng tentara ada sablon pada bagian dada bertulis PASPAMPRES , topi hitam ada sablon tulisan TATAP BISA dan sepatu kulit warna coklat adalah milik Terdakwa dan sekarang dijadikan barang bukti dalam perkaranya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar, dan sekarang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa sekarang ini;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 22.00 WIB Saksi berangkat dari rumah dengan mengendari mobil bak warna hitam , menuju Kota Bandung (Daerah Pangalengan) dengan tujuan akan membeli Jeruk Lemon Kalipornia , melintas ditempat kejadian , pelaku telah mencegat dari sebelah kanan mobil bak warna hitam yang Saksi kendarai dengan cara memepetkan sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku tersebut. Terdakwa ,menyuruh berhenti mobil yang Saksi kendarai , memukul dinding pintu mobil Saksi berulang kali , yang Saksi dengar saat itu Terdakwa telah meminta paksa uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan tambahan beli kopi, Saksi kasih uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) tidak mau , mengancam Saksi dengan kata “ kalau nga kasih Rp10.000,00 didepan banyak yang bawa senjata tajam samurai, karena Saksi takut akan keselamatan Saksi , akan Saksi berikan uang Rp10.000,00 , namun Saksi tidak mempunyai uang pas, Saksi punya uang lembaran Rp50.000,00 ketika Saksi hendak keluar dari mobil untuk

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar terlebih dahulu, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman (tahu namanya sekarang yaitu Sdr BRIPTU RIZKY PUTRA PRATAMA dkk / 2 orang) dan setelah diperiksa pada badan Terdakwa, telah ditemukan senjata tajam jenis samurai berikut sarungnya terbuat dari besi pipa warna biru di lipatan baju kaos belakang punggungnya , posisi pegangan senjata tajam samurai tersebut kearah atas dan hingga saat itu pelaku dan barang bukti tersebut dibawa Kepolsek Kadipaten dan Saksi juga diminta datang kepolsek kadipaten untuk diminta keterangan.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

1. 1 (satu) Bilah Samurai Yang Terbuat Dari Besi, Merk BATON SWORD, Warna Biru, Dengan Panjang 51,5 (Lima Puluh Satu Koma Lima) Cm, Dan Lebar Mata Samurai (Bagian Yang Tajam) Sekitar 2 (Dua) Cm, Dan Bagian Punggung Samurai Sekitar 0,3 (Nol Koma Tiga) Cm, Dengan Panjang Gagang Sekitar 14,5 (Empat Belas Koma Lima) Cm, Berikut Dengan Sarungnya Yang Terbuat Dari Besi Dengan Panjang 42,5 (Empat Puluh Dua Koma Lima) Cm; 2.
2. 1 (satu) Buah Kaos Oblong Loreng TNI Bertuliskan PASPAMPRES; 3.
3. 1 (satu) Buah Jaket Kulit Warna Hitam Merk CLARISSA; 4.
4. 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Biru Merk ZM.96; 5.
5. 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam Bertuliskan TETAP BISA; 6.
6. 1 (satu) Pasang Sepatu Kulit Warna Coklat Merk BORSA; 7.
7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor China Merk INSPIRA No Pol E-7641-VY, Warna Hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa akan didampingi pengacara
- Bahwa , Terdakwa benar melakukan tindak pidana membawa, mengangkut, menggugakan senjata tajam tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi 17 September 2022 sekira jam 23.30 Wib
- Bahwa Tempat kejadian di Jln Raya Provinsi Cirebon-Bandung tepatnya depan warung Kelontongan Blok Mekarsari Desa dan kec kadipaten Kab Majalengka;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang memakai pakaian Preman;
- Bahwa membawa , menyimpan , menyembunyikan dan mempergunakan senjata tajam jenis samurai tersebut yaitu telah diselipkan dibalik baju kaos oblong lengan pendek warna army/loreng tentara bertulis sablon PASPAMPRES dilapis dengan pakai jaket kulit warna hitam lengan panjang merk CLARISSA , posisi senjata tajam jenis Samurai tersebut gagangnya dibagian atas;
- Bahwa Senjata tajam jenis samurai tersebut telah digunakan untuk menakuti saksi yang sedang mengendarai mobil bak warna hitam yang melintas ditempat kejadian tersebut dan telah meminta paksa uang sebesar Rp 10.000,00 pada saksi dan kalau saksi tidak memberinya, pelaku mengancam ada rekannya yang membawa senjata tajam samurai diarah depan;
- Bahwa Adapun tujuan Terdakwa membawa, menyimpan, menyembunyikan dan mempergunakan senjata tajam jenis samurai tersebut adalah untuk memberikan rasa keberanian;
- Bahwa Terdakwa untuk melakukan perbuatannya yaitu mencegat dari sebelah kanan mobil bak warna hitam yang saksi kendarai dengan cara memepetkan sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku tersebut;
- Bahwa menyuruh berhenti mobil yang saksi kendarai , memukul dinding pintu mobil saksi berulang kali;
- Bahwa Terdakwa telah meminta paksa uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa Saat Terdakwa membawa, menyimpan, menyembunyikan dan mempergunakan senjata tajam jenis samurai pada lipatan baju kaos oblong dan dilapis jaket kulit warna hitam dibagian punggung Terdakwa , kalau keadaan terpaksa ada niat Terdakwa akan melukai sopir bak warna hitam tersebut, petugas polisi yang akan mengamankan Terdakwa dan atau orang lain yang ada ditempat tersebut, namun senjata taja jenis samurai tersebut belum Terdakwa gunakan dan telah ditangkap kepolisian.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di jalan raya Prov Cirebon- Bandung depan warung nasi Sawala Kadipaten kab majalengka;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Bilah Samurai yang terbuat dari Besi, Merk BATON SWORD, warna Biru, dengan panjang 51,5 (Lima Puluh Satu Koma Lima) Cm, dan lebar mata samurai (bagian yang tajam) sekitar 2 (Dua) Cm, dan bagian punggung samurai sekitar 0,3 (nol koma tiga) Cm, dengan panjang gagang sekitar 14,5 (Empat Belas Koma Lima) Cm, berikut dengan sarungnya yang terbuat dari besi dengan panjang 42,5 (Empat Puluh Dua Koma Lima) Cm.
2. 1 (satu) buah kaos oblong loreng TNI bertuliskan PASPAMPRES.
3. 1 (Satu) buah jaket kulit warna hitam Merk CLARISSA.
4. 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk ZM.96.
5. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan TETAP BISA.
6. 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat Merk BORSA.
7. 1 (satu) unit sepeda motor China Merk INSPIRA No Pol E-7641-VY, warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira Jam 23.30 WIB, bertempat di Jalan Propinsi Cirebon-Bandung tepatnya di depan warung kelontongan Blok Mekarsari Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa senjata tajam jenis samurai berikut sarungnya terbuat dari besi pipa warna biru merek Baton Sword dengan panjang 51,5 Cm mengendarai sepeda motor merk INSPIRA warna hitam tipe SUPER X No.Pol E 6471 VY Noka MFFY125KT8K001499 Nosin MB150FMGB08007435 menuju ke Jln raya Prov Cirebon-Bandung;
- Bahwa benar pada saat ditempat tersebut Terdakwa mencegat mobil bak warna hitam yang dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN dengan cara memepetkan sepeda motor yang Terdakwa kendari

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl



pada mobil bak warna hitam hingga mobil tersebut berhenti, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN untuk memasang Stiker bertulisan "SIGADA" pada kaca depan mobil bak warna hitam yang dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN dan kalau tidak memasang stiker tersebut Terdakwa minta paksa uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) karena Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN tersebut tidak punya uang pas, maka Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN menukar terlebih dahulu pada warung terdekat;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa menunggu, tiba-tiba datang petugas kepolisian menghampiri Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan badan pada Terdakwa telah ditemukan senjata tajam jenis samurai berikut sarungnya terbuat dari besi pipa warna biru merek Baton Sword dengan panjang 51,5 Cm di lipatan baju kaos belakang punggung Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Ke polsek Kadipaten untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar tidak selesainya Terdakwa meminta uang kepada Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN untuk diberikan kepada Terdakwa bukanlah kehendak dari Terdakwa sendiri melainkan karena Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN tidak memiliki uang yang Terdakwa minta dan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Kadipaten;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiaapa;**
- 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruh atau sebagiannya adalah milik orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang**



3. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa adalah benar bernama M.S. RESTU C.P. PAMUNGKAS BIN CHARLY PANTI SUPRIYADI yang identitasnya masing-masing adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruh atau sebagiannya adalah milik orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira Jam 23.30 WIB, bertempat di Jalan Propinsi Cirebon-Bandung tepatnya di depan warung kelontongan Blok Mekarsari Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa senjata tajam jenis samurai berikut sarungnya terbuat dari besi pipa warna biru merek Baton Sword dengan panjang 51,5 Cm mengendarai sepeda motor merk INSPIRA warna hitam tipe SUPER X No.Pol E 6471 VY Noka MFFY125KT8K001499 Nosing MB150FMGB08007435 menuju ke Jln raya Prov Cirebon-Bandung;

Menimbang, bahwa pada saat ditempat tersebut Terdakwa mencegat mobil bak warna hitam yang dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN dengan cara memepetkan sepeda motor yang Terdakwa kendari pada mobil bak warna hitam hingga mobil tersebut berhenti, kemudian



Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN untuk memasang Stiker bertulisan "SIGADA" pada kaca depan mobil bak warna hitam yang dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN dan kalau tidak memasang stiker tersebut Terdakwa minta paksa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN tersebut tidak punya uang pas, maka Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN menukar terlebih dahulu pada warung terdekat, dan saat Terdakwa menunggu, tiba-tiba datang petugas kepolisian menghampiri Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan badan pada Terdakwa telah ditemukan senjata tajam jenis samurai berikut sarungnya terbuat dari besi pipa warna biru merek Baton Sword dengan panjang 51,5 Cm di lipatan baju kaos belakang punggung Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Ke polsek Kadipaten untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur **dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruh adalah milik orang itu** ini telah terpenuhi;

Ad.3 Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa tidak selesainya Terdakwa meminta uang kepada Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN untuk diberikan kepada Terdakwa bukanlah kehendak dari Terdakwa sendiri melainkan karena Saksi MUHAMMAD GILANG FEBRIAN tidak memiliki uang yang Terdakwa minta dan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Kadipaten;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur **mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Samurai yang terbuat dari Besi, Merk Baton Sword, warna Biru, dengan panjang 51,5 (Lima Puluh Satu Koma Lima) Cm, dan lebar mata samurai (bagian yang tajam) sekitar 2 (Dua) Cm, dan bagian punggung samurai sekitar 0,3 (nol koma tiga) Cm, dengan panjang gagang sekitar 14,5 (Empat Belas Koma Lima) Cm, berikut dengan sarungnya yang terbuat dari besi dengan panjang 42,5 (Empat Puluh Dua Koma Lima) Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong loreng TNI bertuliskan PASPAMPRES, 1 (Satu) buah jaket kulit wrana hitam Merk CLARISSA, 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk ZM.96, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan TETAP BISA, 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat Merk BORSA, 1 (satu) unit sepeda motor China Merk INSPIRA No Pol E-7641-VY, warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Muhammad Gilang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.S. Restu C.P. Pamungkas Bin Charly Panti Supriyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pemerasan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.S. Restu C.P. Pamungkas Bin Charly Panti Supriyadi, tersebut dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah Samurai yang terbuat dari Besi, Merk BATON SWORD, warna Biru, dengan panjang 51,5 (Lima Puluh Satu Koma Lima) Cm, dan lebar mata samurai (bagian yang tajam) sekitar 2 (Dua) Cm, dan bagian punggung samurai sekitar 0,3 (nol koma tiga) Cm, dengan panjang gagang sekitar 14,5 (Empat Belas Koma Lima) Cm, berikut dengan sarungnya yang terbuat dari besi dengan panjang 42,5 (Empat Puluh Dua Koma Lima) Cm;Dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah kaos oblong loreng TNI bertuliskan PASPAMPRES;
 - 1 (Satu) buah jaket kulit warna hitam Merk CLARISSA;
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk ZM.96;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan TETAP BISA;
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat Merk BORSA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor China Merk INSPIRA No Pol E-7641-VY, warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 9

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, oleh kami, Wilgania Ammerilia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Rachmania, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Billy Ariza, S.H., M.Kn.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Rachmania, S.E., M.H.